



P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hi. DJAFAR HAMDJAH.SH
Tempat lahir : Ngofakiaha
Umur/tgl lahir : 62 tahun / 11 Maret 1952
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Tabona RT.06.RW.02 Kec. Ternate Selatan ,Kota Ternate.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : S.1

Status penahanan terdakwa:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tertanggal 07 Januari 2014 No. Print- 01/S.2.10/Ft.1/01/2014, sejak tanggal 07 Januari 2014 s.d. 26 Januari 2014 ;
2. Hakim Tipikor, tertanggal 21 Januari 2014 Nomor 02/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte. sejak tanggal 21 Januari 2014 s.d. tanggal 19 Februari 2014;
3. Hakim Tipikor Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 10 Februari 2014 nomor 02/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 20 Februari 2014 s.d. tanggal 20 April 2014

Februari 2014;

4. Hakim Tipikor Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tertanggal 14 April 2014 nomor 05/ Pen.Pid.Tipikor/2014/PT. Malut sejak tanggal 21 April 2014 s.d. tanggal 20 Mei 2014 Februari 2014;

5. Hakim Tipikor Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tertanggal 09 Mei 2014 nomor 05/ Pen.Pid.Tipikor/2014/PT. Malut sejak tanggal 21 Mei 2014 s.d. tanggal 19 Juni 2014 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim nomor : 02 /Pid.Sus/2014/PN.Tte tertanggal 04 Februari 2014 yaitu SAHIDIN MALAN,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. SKSD Palapa Kompleks Perbatasan SKEP ,Kelurahan Tanah Mesjid,Kec.Kota Ternate,Maluku Utara dan memiliki ijin Beracara mencakup wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan terdakwa Hi. DJAFAR HAMDJAH.SH terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama atau sendiri melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana

putusan.mahkamahagung.go.id
penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.622.904.109,66- (enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus empat ribu seratus Sembilan rupiah enam puluh enam sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy SKO Menteri Keuangan No.0684/K.M.343/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang pengiriman dana.
 2. 4 (empat) lembar copy SK.Gubernur Maluku Utara nomor: .1321/KPTS/MA/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang pentapan Pimpro dan Penpro.
 3. 1 (satu) lembar copy surat Gubernur Maluku Utara kepada Kepala KPKN untuk minta pencairan dana proyek penanganan pengungsi ke rekening giro proyek pada Bank Mandiri No.Rek: 150-0004369369.
 4. Copy cetakan irekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .195-116-01 (rekening perantara buku besar).
 5. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 (rekening perantara giro).
 6. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 a/n proyek penanganan pengungsi pasca komplik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy bukti transaksi penarikan bunga tunai melalui rekening suspend aplikasi deposit 195116-01 periode Nopember 2004 s/d mei 2005.
8. Copy Aplikasi pembukaan deposit on call periode periode pembukaan Nopember 2004 s/d tanggal 31 Mei 2005
9. Rekening Koran pribadi a/n Hi.DJAFAR HAMDJA untuk rekening nomer .150-0004369369 .
10. Copy Aplikasi pembukuan rekening perorangan a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI rekening nomer .150-0004369369 tanggal 10 Januari 2003.
11. Copy Formulir penarikan, aplikasi pembukaan deposito dan formulir setoran ke rekening pribadi a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI, periode tahun 2003 s/d tahun 2005.
Digunakan dalam perkara lain.
12. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kepemilikan Tanah Nomor.25.03.71.14.1.00206 tanggal 31 Maret 1993 .

Dirampas untuk Negara guna di jual lelang dan uang hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan menutupi kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 622.904.109,66.(Enamratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupaiah enam puluh enam sen)**.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Penuntut Umum membacakan surat dakwaan nomor Register Perkara : PDS – 01/TERNA/01.2014 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 Januari 2014 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 27 Januari 2014 yang antara lain sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H.** selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) bersama-sama dengan SEHAT SURYANI ELY, SH selaku Bendahara Proyek (Benpro) dalam proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) , pada bulan Nopember 2004 s/d bulan April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 s/d 2005 bertempat di Bank Mandiri Cabang Ternate di Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan R.I Nomor : 0684/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara telah menunjuk Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. masing-masing selaku Pimpinan dan Bendahara Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara dengan menerbitkan SK. Gubernur Maluku Utara Nomor : 1321/KPTS/MU/2004 tanggal 20 Oktober 2004. Kemudian berdasarkan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 995/1481 bulan Nopember 2004 perihal permohonan pencairan dana, yang ditujukan kepada Kepala KPKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, maka pada tanggal 12 Nopember 2004 oleh KPKN Ternate dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 untuk tahap II sebesar Rp. 63.243.844.000.- dicairkan dan ditempatkan pada Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1500004368369 atas nama Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Setelah dana masuk dan berada di rekening 1500004368369 seharusnya langsung didistribusikan untuk keperluan pengungsi, akan tetapi oleh Terdakwa bersama dengan Sehat Suryani Ely,S.H., pada tanggal 12 Nopember 2004 mengalihkan sebagian dana pengungsi tersebut yaitu sejumlah Rp. 60.000.000.000.- (enam puluh milyar rupiah) kedalam 6 Deposito On Call yang untuk selanjutnya disebut **DOC** atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi dengan nominal masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 14 hari, setelah ke-6 DOC tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Nopember 2004 mendapat bunga sebesar Rp.96.657.534,24 bunga DOC tersebut masuk ke rekening giro penampungan sementara Bank Mandiri Cabang Ternate atau yang disebut dengan Giro Non Customer/GNC Nomor 150-00-0400227-3. Sedangkan dana yang didepositokan sebesar Rp. 60.000.000.000.- tersebut kembali masuk kerekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1500004368369 atas nama Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Uang bunga DOC yang seharusnya dimasukan ke kas daerah namun oleh Terdakwa bunga DOC sebesar Rp. 96.657.534,24 pada tanggal 2 Desember 2004 ditarik secara tunai, kemudian oleh Terdakwa sebesar Rp. 86.657.534,24 dimasukan kerekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000.- diambil oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana proyek penanggulangan pengungsi sebesar Rp.60.000.000.000,- kedalam DOC untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo tanggal 08 Desember 2004 mendapat bunga sebesar Rp.48.328.767,12.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 9 Desember 2004 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disetorkannya ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ
putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.60.000.000.000,- kedalam DOC untuk jangka waktu 7 hari, sebelum jatuh tempo 1 deposito oleh terdakwa dicairkan dan masuk kerekening Proyek Penanggulangan Pengungsi sedangkan 5 deposito jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2004 dengan bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 16 Desember 2004 ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. kerekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo tanggal 22 Desember 2004 mendapat bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. kerekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2004 mendapat bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 05 Januari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DOC tersebut pada tanggal 6 Januari 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- ke dalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.38.356.164,40.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 13 Januari 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- ke dalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.38.356.164,40.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 19 Januari 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- ke dalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2005 dengan bunga sejumlah Rp. 38.356.164,40.- kemudian pada hari itu juga bunga DOC tersebut ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- ke dalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 02 Februari 2005 dengan bunga sejumlah Rp. 38.356.164,39.- kemudian pada hari itu juga bunga DOC tersebut ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- ke dalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 26.849.315,07.- dan masuk ke rekening GNC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.5.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 harisetelah jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2005mendapat bunga sejumlah Rp.3.835.616,44,kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H bersama dengan bunga DOC yang jatuh tempo tanggal 09 Februari 2005 sejumlah Rp. 26.849.315,07 yang sudah tersimpan dalam GNC, sehingga yang ditarik oleh oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H pada tanggal 14 Februari 2005 berjumlah Rp.30.684.931,51.-

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.35.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.26.849.315,08.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.5.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal Rp. 21 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 3.835.616,44.-dan masuk ke rekening GNC.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.30.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.26.849.315,08.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 28 Februari ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.30.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2005 mendapat bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp 23.013.698,64.- kemudian pada hari itu juga bunga DOC
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp. 25.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 10 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2005mendapat bunga sejumlah Rp. 17.643.835,62.-, kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 15 Maret 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.18.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 13.808.219,18.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.13.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 9.972.602,74 kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 29 Maret 2005 ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.8.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 04 April 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 6.136.986,30.- dan masuk ke rekening GNC.

Bahwa pada tanggal 04 April 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.6.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 602 739,72 - kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik
putusan.mahkamahagung.go.id

putun oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. bersama dengan bunga DOC yang jatuh tempo tanggal 04 April 2005 sejumlah Rp. 6.136.986,30 yang sudah tersimpan di rekening GNC sehingga bunga DOC yang ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. pada tanggal 11 April 2005 berjumlah Rp.10.739.726,02 kemudian Bunga DOC tersebut disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Semua bunga DOC yang ditarik oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri

Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan bunga DOC tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan bertentangan dengan pasal 16 ayat (2) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004 menyebutkan “ bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara / Daerah, seharusnya bunga deposito tersebut disetor ke kas negara karena bunga deposito tersebut seyogyanya adalah milik negara bukan milik terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa juga Negara yang berbunyi “ Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya terdakwa sendiri sebesar Rp. 622.904.109,66 sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 622.904.109,66 sebagaimana surat BPKP Perwakilan Prop. Maluku Utara Nomor : S-2464/PW25/5/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi Korban Kerusakan Maluku Utara Tahun 2004 pada Dinas Sosial Prop. Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal
putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H.** selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara, bersama-sama dengan SEHAT SURYANI ELY, SH selaku Bendahara Proyek (Benpro) Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dalam proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara, pada bulan Nopember 2004 s/d bulan April 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 s/d 2005 bertempat di Bank Mandiri Cabang Ternate di Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan R.I Nomor : 0684/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara telah menunjuk Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. masing-masing selaku Pimpinan dan Bendahara Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara dengan menerbitkan SK. Gubernur Maluku Utara Nomor : 1321/KPTS/MU/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 20 Oktober 2004. Adapun yang menjadi tugas tanggungjawab
putusan.mahkamahagung.go.id

dan wewenang Terdakwa selaku Pimpro adalah : melaksanakan operasional proyek pemulangan pengungsi tahun 2004 mulai dari pencairan dana, pembagian kepada para kontraktor untuk pengadaan bangunan, pembagian bekal hidup dan jaminann kepada pengungsi langsung serta biaya transportasi pengungsi ke daerah asal.

Kemudian berdasarkan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 995/1481 bulan Nopember 2004 perihal permohonan pencairan dana, yang ditujukan kepada Kepala KPKN Ternate, maka pada tanggal 12 Nopember 2004 oleh KPKN Ternate dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 untuk tahap II sebesar Rp. 63.243.844.000.- dicairkan dan ditempatkan pada Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1500004368369 atas nama Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Setelah dana masuk dan berada di rekening 1500004368369 seharusnya langsung didistribusikan untuk keperluan pengungsi, akan tetapi oleh Terdakwa **Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H.** selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan operasional proyek pemulangan pengungsi tahun 2004 mulai dari pencairan dana, pembagian kepada para kontraktor untuk pengadaan bahan bangunan, pembagian berupa bekal hidup dan jaminan kepada pengungsi langsung serta biaya transportasi pengungsi ke daerah asal, bersama dengan Sehat Suryani Ely, S.H., pada tanggal 12 Nopember 2004 mengalihkan sebagian dana pengungsi tersebut yaitu sejumlah Rp. 60.000.000.000.- (enam puluh milyar rupiah) kedalam 6 Deposito On Call yang untuk selanjutnya disebut **DOC** atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi dengan nominal masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 14 hari, setelah ke-6 DOC tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Nopember 2004 mendapat bunga sebesar Rp.96.657.534,24 bunga DOC tersebut masuk ke rekening giro penampungan sementara Bank Mandiri Cabang Ternate atau yang disebut dengan Giro Non Customer/GNC Nomor 150-00-0400227-3. Sedangkan dana yang didepositokan sebesar Rp. 60.000.000.000.- tersebut kembali masuk kerekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1500004368369 atas nama Proyek Penanganan Pengungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Dinas Sosial
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Utara. Uang bunga DOC yang seharusnya dimasukan ke kas daerah namun oleh Terdakwa selaku Pimpro Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 yang membuka DOC atas nama proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 yang berwenang menarik bunga DOC tersebut, pada tanggal 2 Desember 2004 menarik secara tunai bunga DOC tersebut sebesar Rp. 96.657.534,24 kemudian sebesar Rp. 86.657.534,24 dimasukan ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000.- diambil oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana proyek penanggulangan pengungsi sebesar Rp.60.000.000.000,- kedalam DOC untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo tanggal 08 Desember 2004 mendapat bunga sebesar Rp.48.328.767,12.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 9 Desember 2004 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan disetorkannya ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.60.000.000.000,- kedalam DOC untuk jangka waktu 7 hari, sebelum jatuh tempo 1 deposito oleh terdakwa dicairkan dan masuk ke rekening Proyek Penanggulangan Pengungsi sedangkan 5 deposito jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2004 dengan bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 16 Desember 2004 ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2004 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo tanggal 22 Desember 2004 mendapat bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga DOC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut pada hari itu juga ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDJAH, S.H. rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ
Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2004 DJAFAR
HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali
mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-
kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk
jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember
2004 mendapat bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga
DOC tersebut pada hari itu juga ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR
HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ
Muhammad Sani.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2004 DJAFAR
HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali
mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-
kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk
jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 05 Januari
2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 40.273.972,60.- kemudian bunga
DOC tersebut pada tanggal 6 Januari 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR
HAMDJAH, S.H.

Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH,
S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana
pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-kedalam DOC atas
nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari,
setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2005 mendapat bunga
sejumlah Rp.38.356.164,40.- kemudian bunga DOC tersebut pada
tanggal 13 Januari 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH,
S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana
pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-kedalam DOC atas
nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari,
setelah jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2005 mendapat bunga
sejumlah Rp.38.356.164,40.- kemudian bunga DOC tersebut pada
tanggal 19 Januari 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H.
dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2005 dengan bunga sejumlah Rp. 38.356.164,40.- kemudian pada hari itu juga bunga DOC tersebut ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 02 Februari 2005 dengan bunga sejumlah Rp. 38.356.164,39.- kemudian pada hari itu juga bunga DOC tersebut ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.50.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2005mendapat bunga sejumlah Rp. 26.849.315,07.- dan masuk ke rekening GNC.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.5.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2005mendapat bunga sejumlah Rp.3.835.616,44,kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H bersama dengan bunga DOC yang jatuh tempo tanggal 09 Februari 2005 sejumlah Rp. 26.849.315,07 yang sudah tersimpan dalam GNC, sehingga yang ditarik oleh oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H pada tanggal 14 Februari 2005 berjumlah Rp.30.684.931,51.-

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.35.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.26.849.315,08.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.5.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal Rp. 21 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 3.835.616,44.-dan masuk ke rekening GNC.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.30.000.000.000.- kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.26.849.315,08.- kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 28 Februari ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.30.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2005 mendapat bunga sejumlah Rp.23.013.698,64.- kemudian pada hari itu juga bunga DOC tersebut ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp. 25.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 10 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2005mendapat bunga sejumlah Rp. 17.643.835,62.-, kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 15 Maret 2005 ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.18.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 13.808.219,18.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.13.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 9.972.602,74 kemudian bunga DOC tersebut pada tanggal 29 Maret 2005 ditarik dan disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.8.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 04 April 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 6.136.986,30.- dan masuk ke rekening GNC.

Bahwa pada tanggal 04 April 2005 DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. kembali mendepositokan dana pengungsi tersebut sebesar Rp.6.000.000.000.-kedalam DOC atas nama Proyek Penanggulangan Pengungsi untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2005 mendapat bunga sejumlah Rp. 4.602.739,72.- kemudian bunga DOC tersebut pada hari itu juga ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. bersama dengan bunga DOC yang jatuh tempo tanggal 04 April 2005 sejumlah Rp. 6.136.986,30 yang sudah tersimpan di rekening GNC sehingga bunga DOC yang ditarik tunai oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H.pada tanggal 11 April 2005 berjumlah Rp.10.739.726,02 kemudian Bungo DOC tersebut disetorkan oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H. ke rekening 150-000-3007752 an. Djafar Hamdjah QQ Muhammad Sani.

Semua bunga DOC yang ditarik oleh DJAFAR HAMDJAH, S.H tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri

Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan bunga DOC tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan wewenangnya selaku Pimpro Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusuhan di Propinsi Maluku Utara tahun 2004, karena seharusnya terdakwa mencairkan dana proyek pengungsi tersebut langsung digunakan untuk melaksanakan operasional proyek pemulangan pengungsi tahun 2004 yaitu menyerahkannya kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor untuk pengadaan bangunan, memberi bekal hidup dan jaminan hidup kepada pengungsi langsung serta biaya transportasi pengungsi ke daerah asal, bukan untuk disimpan dan dimasukkan dalam Deposito On call sehingga mendapatkan bunga, dan Bunga DOC tersebut diambil untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah menguntungkan terdakwa sendiri sebesar Rp. 622.904.109,66 sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 622.904.109,66 sebagaimana surat BPKP Perwakilan Prop. Maluku Utara Nomor : S-2464/PW25/5/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi Korban Kerusakan Maluku Utara Tahun 2004 pada Dinas Sosial Prop. Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana dibawah ini :

1. Nama : H. RAJALI NASUTION, SE, MA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :
 - Bahwa benar saksi diangkat menjadi Pegawai Bank Mandiri pada Tahun 1993 (Bank Bumi Daya dan 2000 dimerger ke Bank Mandiri).
 - Bahwa benar saksi pada bulan Oktober 2012 sebagai karyawan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Ternate, Maluku Utara.
 - Bahwa yang dimaksud Rekening Giro adalah simpanan pada Bank dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang Asing dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah, baik itu Nasabah perorangan maupun semua badan baik badan hukum dan non badan hukum termasuk instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara atau organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek atau Bilyet Giro, Surat perintah pembayaran lain dengan cara pemindahbukuan.

- Bahwa di Bank Mandiri tidak mengenal secara khusus apa yang dimaksud dengan rekening Giro proyek pemerintah, bahwa di Bank Mandiri hanya mengenal rekening Giro yang dibuka dalam mata uang rupiah dan mata uang Asing .
- Bahwa mekanisme yang harus dilalui jika dana proyek pemerintah akan ditempatkan dalam rekening Giro maka hal prinsip yang diyakini adalah para pemohon (lazimnya pimpinan Proyek dan Bendahara) harus mempunyai dasar kewenangan yang merupakan dokumen utama dan pada umumnya berupa surat penunjukan / pengangkatan dari pemerintah terkait (Gubernur / Bupati / Walikota), jika Dokumen Utama tersebut telah dapat dipenuhi maka tahapan selanjutnya adalah pemenuhan persyaratan umum seperti halnya yang berlaku bagi calon nasabah lainnya atau dengan kata lain tidak ada perlakuan / persyaratan khusus yang membedakan diantara calon nasabah, kecuali Surat Penunjukan / Pengangkatan dimaksud.
- Bahwa Setiap Dana tidak dibedakan asal atau sumber perolehannya maka jika dana tersebut telah mengendap direkening Giro maka secara Otomatis akan memperoleh “Imbalan” dimana untuk rekening Giro dikenal dengan istilah Jasa Giro.
- Bahwa pada prinsipnya yang berhak atas bunga / imbalan / manfaat atas dana yang tersimpan di Bank adalah pemilik dari Dana itu sendiri. Terkait dengan Dana Proyek pemerintah maka yang berhak atas bunga / imbalan / manfaat atas dana tersebut adalah pemilik rekening itu sendiri (pemilik proyek) .
- Bahwa Deposit On call (DOC) adalah simpanan /produk dana dalam bentuk rupiah atau mata uang asing dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dan Bank.

- Bahwa DOC merupakan produk dana yang disediakan oleh Bank Mandiri untuk memenuhi kebutuhan Nasabah yang menginginkan bunga/imbalan/manfaat lebih tinggi dibandingkan bila ditempatkan di tabungan atau Giro dalam waktu kurang 1 bulan (minimal 7 hari maksimal 28 hari).
- Bahwa Syarat dan mekanisme pembuatan Deposit On Call sama halnya dengan syarat pembukaan rekening lainnya, Nasabah sudah memiliki rekening di Bank Mandiri (Giro dan Tabungan Mandiri). Adapun mekanismenya secara singkat sebagai berikut :

Nasabah mengisi Aplikasi pembukaan DOC; Bank Menginput data sesuai aplikasi yang di isi Nasabah ; Kemudian Nasabah melakukan penyetoran dengan sarana pemindahbukuan dengan minimal Rp. 250 juta atau Valuta lainnya Ekvivalen USD 25.000 ; setelah dana efektif diterima Bank maka diterbitkan bukti penempatan DOC oleh Bank.

- Bahwa mekanisme penarikan rekening Deposito On Call (DOC) : atau pencairan rekening Deposito/DOC hanya dapat dilakukan oleh yang berhak atau yang diberikan kuasa, adapun mekanisme di sistem Komputer Bank Mandiri sebagai berikut :

Apabila Nasabah/Pengamanat Deposito menginginkan bunga Deposito dan pokok Deposito masuk ke rekening sumber dana Deposito maka didalam pembentukan rekening deposito tersebut dibentuk hubungan rekening yang terhubung dengan rekening sumber dana deposito, sehingga apabila deposito jatuh tempo, maka bunga dan pokok akan masuk secara otomatis kerekening tersebut.

Apabila Nasabah/Pengamanat Deposito tersebut menginginkan bunga Deposito diambil tunai, maka di dalam pembentukan rekening deposito/DOC Bank akan membentuk hubungan rekening dengan menggunakan rekening penampungan sementara (disebut GNC), artinya pada saat jatuh tempo, maka pokok dan bunga akan masuk ke rekening penampungan tersebut. Selanjutnya bunga Deposito tersebut dipindahkan dari rekening penampungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara (GNC) ke GL All Rekening Suspend Aplikasi

Deposit. Dari rekening GL All Rekening Suspend Aplikasi Deposit dilakukan penarikan tunai dan kemudian bunga deposito tersebut diserahkan kepada nasabah dan nasabah menanda-tangani dibagian belakang slip penarikan sebagai tanda terima uang, sedangkan pokok deposito akan dipindah-bukukan dari rekening penampungan sementara (GNC) ke rekening lain yang diinginkan nasabah/pengamanat.

- Bahwa Rekening GNC (Giro Non Customer) rekening 150-0004002273 periode 1 November 2004 s/d 31 Mei 2005 adalah merupakan rekening internal Bank Mandiri yang sifatnya menampung transaksi sementara untuk berbagai macam jenis transaksi, seperti penampungan bunga deposito diambil tunai, penampungan transaksi SKN/RTGS/transfer ke Bank lain yang ditolak, penampungan biaya sponsorship yang diajukan ke Kantor Pusat, penampungan biaya perbaikan kantor apabila perbaikan tersebut dibiayai oleh Area atau Kantor Pusat atau penampungan lainnya. Setelah dana masuk kerekening GNC ini, maka akan diteruskan sesuai permintaan pengamanat yaitu apakah akan dipindahkan kerekening lain atau dibayar tunai. Bila dibayar tunai maka dana tersebut dipindahkan dari GNC kerekening GL Suspend Deposit. Dari GL Suspend Deposit dilakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan. Pada prinsipnya GNC bersifat penampungan sementara. Rekening GNC ini tidak dapat dilakukan penarikan secara tunai, melainkan melalui pemindah-bukuan.
- Bahwa Rekening 195.116.01 periode 01 November 2004 s/d 31 Mei 2005 adalah rekening buku besar kas dan merupakan rekening internal Bank Mandiri yang sifatnya untuk melakukan penarikan uang tunai.
- Bahwa rekening 195.116.01 adalah benar Buku Besar Suspend Deposit. Rekening 195.116.01 merupakan rekening internal Bank Mandiri yang sifatnya untuk melakukan penarikan uang tunai dari internal Bank Mandiri. Apabila ingin melakukan penarikan uang tunai, maka yang didebet adalah rekening Buku Besar Suspend Deposit 195.116.01 ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan mutasi yang kami lihat pada rekening Giro penampungan sementara dan rekening buku besar suspend deposit yang merupakan rekening perantara pembayaran bunga, dapat kami katakan bahwa jumlah bunga DOC yang ditarik osama dengan jumlah bunga yang masuk ke rekening Giro penampungan sementara dan rekening buku besar suspend deposit adalah sebesar Rp. 622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).

2. Saksi SAMIUN USMAN, SH Alias SAMIUN di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sekarang ini saksi bekerja PNS di Kantor Dinas Sosial Prov. Malut, pada Thn 2002 saksi masih bekerja di Kantor Gubernur dan thn 2003 sampai dengan sekarang ini mutasi ke kantor Dinas Sosial Prov. Malut. Jabatan saksi sekarang ini adalah Kepala seksi pembinaan organisasi sosial (KASI PEMBINAAN ORSOS
 - Bahwa proyek bantuan bencana sosial yang menyangkut dengan pengungsi dan pada th 2003 dan th 2004 yang menjadi Pimpinan Proyek pada saat itu adalah sdr DJAFAR HAMDJA,SH dan bendahara proyeknya adalah sdri SEHAT SURYANI ELY,SH.
 - Bahwa bentuk proyek bantuan bencana sosial adalah bantuan Jaminan hidup, bantuan bekal hidup dan bantuan bahan bangunan rumah (BBR)dimana dana bantuan dari thn 2003 dan thn 2004 jumlah dana bantuannya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pengelolaan dana dari Thn 2003 dan Thn 2004 yaitu menyangkut dengan bantuan bekal hidup dan bantuan jaminan hidup dibayarkan dari bendahara kepada petugas sosial dan Tim Monitoring untuk menyerahkan kepada para pengungsi, dan menyangkut bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dari Dinas Sosial menunjuk kontraktor untuk menangani proyek BBR tersebut.
- Bahwa saksi diperintah oleh Pimpinan proyek (DJAFAR HAMDJA,SH) untuk ikut menangani proyek bencana sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menangani pada bagian bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan tugas dan tanggung jawab saksi pada saat itu adalah memberikan nama-nama pengungsi dalam berita acara untuk menyerahkan data tersebut kepada pihak Kontraktor

- bahwa dana bantuan bencana sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana adalah Pimpinan Proyek (PIMPRO) dalam hal ini adalah sdr DJAFAR HAMDJA, SH.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Ir. RAMLI UMANAILO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dari Bulan Pebruari 2005 sampai dengan Oktober 2006.
- Bahwa benar saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, waktu itu Dinas Sosial sementara menjalankan pemberian Bantuan kepada para Pengungsi korban Bencana Kerusakan Maluku Utara yang sudah berjalan dari Tahun 2004 dimana sumber Dana tersebut berasal dari APBN dan saksi tidak tahu berapa besar Dananya maupun mekenisme penyalurannya pun Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan berakhirnya penyaluran bantuan kepada para pengungsi karena situasi waktu itu sangat pelik sehingga Anggota DPRD pun ikut turun tangan karena penyaluran sudah berjalan dari bulan Nopember 2004 dilakukan Oleh Pimpro Sdr. DJAFAR HAMDJA,SH dan Benpro Sdri.SEHAT SURYANI ELY,SH sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas.
- Bahwa benara Sdr. DJAFAR HAMDJA,SH dan Benpro Sdri.SEHAT SURYANI ELY,SH dalam melakukan penyaluran bantuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menjabat sebagai Kepala Dinas, tidak pernah mengetahui tentang Penyimpangan atas Dana bantuan yang dilakukan oleh Sdr. DJAFAR HAMDJA,SH nantinya setelah perkara ini merebak dan Saksi dipanggil pada Tahun 2007 di Polres Ternate, barulah mengetahui hal tersebut.

- Tanggapan Terdakwa membenarkannya keterangan saksi.

4. Saksi SEHAT SURYANI ELY,SH didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sekarang ini Saksi bekerja pada Kantor Kesbang Limas Propinsi Maluku Utara namun pada Tahun 2002 sampai dengan 2004 bekerja pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana kemudian menjabat juga sebagai Bendahara Proyek saat Proyek Penanggulangan pemulangan pengungsi korban kerusakan dimana jabatan Bendahara Proyek tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara.

- Bahwa benar Dana bantuan yang dikelola dari Tahun 2002 s/d 2004 adalah dana Pemulangan Pengungsi yang didalamnya terdiri Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang dikelola oleh 3(tiga) kontraktor, Dana Bantuan Jaminan Hidup dan Bekal Hidup dikelola langsung oleh Bendahara Proyek.

- Bahwa benar dana bantuan pengungsi pada thn 2004 dananya sebanyak Rp. 63.243.844.000 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) berasal dari Menteri Keuangan.

- Bahwa benar mekanisme pengelolaan dana tersebut adalah yaitu berdasarkan data pengungsi dan kemudian Pimpinan proyek (PIMPRO) memerintahkan kepada saya selaku Bendahara Proyek (BENPRO) untuk melakukan pencairan dana di Bank Mandiri dan kemudian menyerahkan kepada petugas lapangan yang menyangkut bantuan bekal hidup dan jaminan hidup dan kemudian membagikan kepada para pengungsi.

- Bahwa dana sebanyak Rp. 63.243.844.000 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) pada tahun 2004 disimpan pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGSI PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004.

- Bahwa ada dana dari rekening Giro rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGSI PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004 yang dananya masuk ke rekening yang lain yang saya ketahui yaitu hanya pengalihan dana bantuan kepada Rekening para rekanan / kontraktor yang menangani BBR dan tranfortasi pemulangan.
- Bahwa benar saksi mencairkan dana melalui Cek adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga lembar) serta dana yang saksi cairkan sebanyak Rp. 63.243.843.448 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu bunga deposito tersebut, dan saksi juga tidak tahu dipergunakan untuk apa nanti terlihat di Rekening Koran Proyek baru terbaca Doposito On Call yang setahu saksi dibuka sebanyak 6 (enam) buah Deposito On Call.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Dana Proyek tersebut telah didepositokan oleh Sdr. H.DJAFAR HAMDJA,SH sebagai Pimpinan Proyek pada tahun 2007 setelah Perkara ini mulai di Proses oleh Penyidik Polres Ternate.
- Bahwa setelah saksi mlihat lembaran-lembaran Aplikasi Pembukaan Deposito On Call tersebut, maka dapat saksi pastikan bahwa tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi bersama-sama dengan Pimpinan Proyek Sdr. H.DJAFAR HAMDJA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Bendahara Proyek bersama-sama dengan Sdr. H.DJAFAR HAMDJA,SH sejak dari Tahun 2002 s/d 2004, semua urusan Proyek yang berhubungan di Bank, dilakukan oleh Sdr. H.DJAFAR HAMDJA,SH dan saksi hanya meandatangani saja karena selama itu tidak ada permasalahan yang terjadi, namun untuk Tahun 2004 mengenai Dana Proyek yang didepositokan oleh Sdr. H./DJAFAR HAMDJA,SH dan disitu ada tandatangan saksi pada Aplikasi Pembukaan Deposito On Call, hal tersebut saksi merasa terjadi atas ketidak sengajaan saksi karena ada beberapa kali Sdr. H.DJAFAR HAMDJA,SH meminta saksi tandatangan beberapa dokumen dengan alasan untuk kepentingan Proyek dan saksi hanya tanda tangan tanpa membacanya karena saksi telah melihat Sdr. H.DJAFAR HAMDJA,SH telah lebih dahulu tanda tangan sehingga tidak ada prasangka saksi kalau apa yang telah saksi tanda tangan tersebut berhubungan dengan Deposio terhadap Dana Proyek yang mereka tangani.

- Bahwa benara Saksi tidak pernah merasa bersama saudara DJAFAR HAMDJAH, SH membuka Aplikasi Deposito On Call karena setiap aplikasi Purmulir Bank yang diserahkan saudara DJAFAR HAMDJAH,SH kepada saksi untuk ditanda tangani adalah yang ketahui untuk kepentingan proyek. Namun sesuai data yang ditunjukkan oleh polisi bahwa Aplikasi Pembukaan Deposito On Call didalamnya ada tanda tangan saksi mulai dibuka pada tanggal 12 November 2004 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2005.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :
- Tidak benar jika saksi tidak mengetahui jika ada Aplikasi pembukaan Deposito On Call karena saksi SEHAT SURYANI ELY,SH karena saksi yang menandatangani formulir Aplikasi Pembukaan Deposito On Call mulai dibuka pada tanggal 12 November 2004 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2005.

5. Saksi MUH. JUFRI, S.Sos Alias UPI, persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa saksi mengetahui bahwa adanya bantuan dana pengungsi dalam bentuk proyek pada priode thn 2002 s/d thn 2004 di kantor Dinas Sosial Prov. Malut karena waktu itu saksi bekerja sebagai Pegawai Honorer.

- Bahwa bentuk proyek bantuan pengungsi adalah antara lain, jaminan hidup dan bekal hidup serta bantuan bahan bangunan rumah (BBR) disertai dana gotong royong dan menjadi Pimpinan proyek adalah sdr DJAFAR HAMDJA, SH dan bendahara proyek adalah SEHAT SURYANI ELY,SH dan sdr ZEN KASIM,SH.
- Bahwa saksi selaku pegawai honorer juga dilibatkan dalam penanganan dana bantuan pengungsi dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu panitia lelang menyetik perjanjian kontrak , penyetikan data-data pengungsi yang sudah masuk datanya di kantor Dinas Sosial, sebagai petugas lapangan / penyaluran bantuan kepada pengungsi, serta menyetik berita acara penyaluran distribusi bantuan BBR
- Bahwa bantuan bekal hidup dan jaminan hidup dibayarkan kepada setiap jiwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal 5 (lima) jiwa per kepala keluarga (KK) dan menyangkut bantuan bahan bangunan rumah (BBR) adalah berupa semen, seng, tripleks, paku, grendel dan ditambah dengan uang gotong royong sebanyak Rp. 2.955.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per kepala keluarga (KK) dan yang menangani BBR tersebut adalah kontraktor
- Bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan kepada para pengungsi baik bantuan bekal hidup dan jaminan hidup maupun bantuan BBR pendistribusiannya sudah selesai di awal Tahun 2005 dimana Bantuan tersebut berasal dari APBN yang turun melalui KPKN dimana untuk Thn 2004 tersalur melalui Bank Mandiri.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana bantuan pengungsi adalah Pimpinan Proyek sdr DJAFAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDJA, SH dan bendahara proyek sdr SEHAT SURYANI
ELY,SH dan sdr ZEN KASIM,SH.

-Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi dibenarkan.

6. Saksi Ir.MIFTAH SOEDRAJAT Alias MIFTA didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Ternate sejak bulan Juli 2001 sampai bulan Maret 2005.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa DJAFAR HAMDJA, SH pada waktu ada kegiatan yang berkaitan dengan masuknya dana bantuan pasca pengungsi dari Ternate di Bank Mandiri Cabang Ternate.
- Bahwa benar dana yang masuk di Bank Mandiri sebesar Rp. 63.243.843.448 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu ada target dari Pimpinan Bank Mandiri agar dana yang jumlahnya besar yang masuk di Bank Mandiri agar tidak pindah ke Bank lain maka saksi selaku Kepala cabang berusaha untuk menawarkan program yang menarik kepada para nasabah dan salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dana sebesar Rp. 63.243.843.448,- (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) masuk di Bank Mandiri saya minta kepada staf saya untuk menjelaskan pada terdakwa Program yang menguntungkan salah satunya adalah Deposito On Call (DOC), dan setelah diberi penjelasan terdakwa dibawa keruangan saya dan saya juga menjelaskan keuntungan dari Deposito On Call.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membuka rekening / mengalihkan rekening giro pemerintah kepada Dposito On Call (DOC) yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis dari nasabah (terdakwa) .
- Tangapan terdakwa bahwa saksi yang menyuruh agar mau membuka Dposito On Call di Bank Mandiri Cabang Ternate.

7. Saksi IBRAHIM, Sos Alias BAIM, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pada Th 2004 bekerja di Kantor Dinas Sosial Prov. Malut, serta tugas dan tanggung jawab saya adalah Kepala Sub Dinas Bantuan dan jaminan sosial dan mengetahui tentang adanya Bantuan kepada Pengungsi Kerusakan karena menjabat sebagai Kasubdin ban jam sos.
- Bahwa benar jumlah dana bantuan proyek dari th 2002 sampai dengan thn 2004 saksi tidak tahu karena yang mengetahui jumlah dana adalah Pimpinan Proyek dan bendahara proyek yaitu sdr DJAFAR HAMDJA,SH sebagai Pimpinan Proyek dan bendahara proyeknya adalah sdri SEHAT SURYANI ELY,SH.
- Bahwa benar dana bantuan dari thn 2002 sampai dengan thn 2004 bentuk bantuan adalah bentuk matrial / bahan bangunan rumah (BBR), serta biaya transportasi pemulangan, uang jaminan hidup, uang bekal hidup, anggaran tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), nama proyeknya adalah bantuan penanggulangan pengungsi korban kerusakan prov. Maluku Utara.
- Bahwa benar Saksi mendengar Informasi dari Bendahara Proytek Sdri SEHAT SURYANI ELY,SH. Bahwa Dana Bantuan yang diberikan Pemerintah tersalur lewat Bank BNI dan Bank Mandiri.
- Bahwa benar Pelaksanaan pendistribusian bantuan kepada para pengungsi pada thn 2004 berakhir pada bulan Maret 2005, karena Mendapat Ijin / dispensasi perpanjangan waktu dari Dirjen Anggaran dan Departemen Sosial.
- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana bantuan pengungsi adalah Pimpinan Proyek (Pimpro)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sdr. DJAFAR HAMDJA,SH pada pelaksanaan proyek putusan.mahkamahagung.go.id

periode thn 2002 sampai dengan pada thn 2004.

-Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi Drs. H.MOCH. HELMI Alias HELMI didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Sosial Prov. Maluku Utara pada bulan Juni tahun 2002 sampai pada bulan Januari tahun 2005 dan penyaluran dana bantuan pengungsi masih dalam tahap pelaksanaan.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala Dinas Sosial adalah penanggung jawab program / kebijakan, akan tetapi pengelolaan keuangan penanggung jawabnya ada pada Pimpinan Proyek (Pimpro) sesuai dengan SK Menteri dan SK Gubernur Maluku Utara yaitu Sdr. DJAFAR HAMDJA dan SEHAT SURYANI ELY,SH sebagai Bendahara Proyek.

- Bahwa benar dana pengungsi prov. Maluku utara pada tahun 2004 adalah sebanyak Rp. 63.243.844.000 (Enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan yang bertanggung jawab atas Dana tersebut adalah Pimpinan Proyek (Pimpro) sesuai dengan SK Menteri dan SK Gubernur Maluku Utara yaitu Sdr. DJAFAR HAMDJA dan SEHAT SURYANI ELY,SH sebagai Bendahara Proyek

- Bahwa Benar saksi tidak tahu tentang pengalihan rekening dari rekening giro proyek ke nomor rekening lain, yang setahu saksi tahu dana tersebut hanya berada di rekening giro proyek saja.

- Bahwa benar penanganan proyek pengungsi tahun 2004 yang dananya sebesar Rp. 63.243.844.000 (Enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dimulai pada bulan Nopember 2004, dan berakhir saksi sudah tidak tahu kapan waktunya karena saksi sudah pindah tugas ke Departemen Sosial (diganti), sedangkan pengelolaan proyek masih dalam tahap pelaksanaan.

- Sidang dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Wit bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ternate, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi-saksi untuk terdakwa Hi.DJAFAR HAMIDJAH.SH Alias DJAFAR

9. Saksi ABUBAKAR RAHAWARIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hi.Djafar Hamdja, SH karena yang bersangkutan adalah tetangga rumah saksi dan warga saksi waktu saksi menjabat sebagai Ketua RT 17/06, masi bernama Kelurahan Ubo-obo pada Tahun 1999 – 2008.
- Bahwa benar Sdr. H.Djafar Hamdja,SH mulai menjadi tetangga Saksi dan tercatat sebagai warga RT 17/06 Kelurahan Ubo-ubo adalah pada Awal Tahun 2007.
- Bahwa benar rumah yang ditempati oleh Sdr. H.Djafar Hamdja,SH adalah rumah baru yang la bangun sendiri dimana sebelumnya terdapat sebuah bangunan rumah lama yang saksi sudah lupa pemiliknya dan dibeli oleh Sdr. H.Djafar Hamdja,SH dan menggusur bangunan lama tersebut barulah mendirikan bangunan/ Rumah yang baru yang kini la tempati.
- Bahwa benar untuk Tahun berapa Sdr. H.Djafar Hamdja,SH membeli rumah kumu tersebut dengan tanahnya saksi tidak mengetahui dengan pasti namun untuk la mulai melakukan pembangunan Rumah yang kini la tempati adalah mulai dari Tahun 2003 dan rampungnya sampai Tahun 2006 nanti Awal Tahun 2007,
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar.

10. Saksi Ad Charge ZEM KASIM didepan persidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa Hi.DJAFAR HAMIDJAH.SH Alias DJAFAR dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar saksi pernah ikut dalam kegiatan penanggulangan
Proyek Pemulangan Pengungsi Korban Kerusakan Maluku
Utara Tahun 2004

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan biaya anggaran dana pengungsi yang dikelola oleh Pimpro yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa Hi.DJAFAR HAMIDJAH.SH Alias DJAFAR dn bendaharawan proyeknya adalah ibu SEHAT SURYANI ELY,SH.
- Bahwa benar saksi sebagai ketua Tim dalam penyaluran dana pengungsi di bagian kecamatan Jailolo.
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang traspor untuk kegiatan tim monitoring di wilayah kabupaten Halmahera barat oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan baik secara pribadi maupun pada saat acara kegiatan penyaluran dana pengungsi jika uang oprasional dalam kegiatan penanggungan pasca pengungsi yang dipergunakan adalah uang bungan Deposito.
- Tanggapan terdakwa bawah keterangan saksi di membenarkan.

Menimbang atas permohonan Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan ,karena alamat tempat tinggal ahli yang jauh ; keterangan ahli tersebut di bawah sumpah pada saat pemeriksaan di penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi Korban Kerusakan Maluku Utara Tahun 2004 yang ditempatkan dalam DOC dari pemaparan/ekspose yang dilakukan pihak penyidik Polda Maluku Utara.
- Bahwa benar penempatan dana proyek didalam Rekening pada Bank Pemerintah, Penghasilan bunga yang diperoleh menjadi hak negara sebagaimana diatur dalam Undang undang RI Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2)

menyatakan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah Dan dalam pasal 25 pada Undang undang 1 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/ Daerah.

- Bahwa Rekening 150-000400227-3 adalah rekening yang menampung dana yang isinya menggambarkan pencairan pokok deposito deposito (nominal), Cair DOC (nominal), pembayaran bunga deposito (nominal), dan CA Debit GL Credit (bunga) mulai bulan Nopember 2004 sampai dengan April 2005 Rekening 150-19511601 adalah rekening yang menggambarkan Bunga DOC, Nominal, Tanggal Posting dan Tanggal Transaksi sejak Desember 2004 sampai dengan April 2005.
- Bahwa yang menjadi Dasar Ahli melakukan Perhitungan Kerugian Negara terhadap Perkara ini adalah :
 - a.
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tanggal 13 September 2001 Tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.
 - c. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Pol.Kep/12/IV/2002 KEP04.02.00219/ K / 2002 tanggal 29 April 2002 tentang kerjasama dalam penanganan kasus yang berindikasi Korupsi.
 - d. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara No : R/391/VII/2009/Ditreskrim tanggal 29 Juli 2009 perihal permintaan perhitungan kerugian Keuangan Negara.
 - e. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor S-2014/PW25/5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 hal Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerusuhan Maluku Utara Tahun 2004 pada Dinas Sosial Propinsi
Maluku Utara.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas Penempatan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi korban kerusuhan Maluku Utara Tahun 2004 dalam bentuk Deposit On Call (DOC) pada Bank Mandiri Cab. Ternate adalah Pemimpin Proyek Sdr. Djafar Hamdja,SH dan Bendaharaan proyek Sdr(i) Sehat Suryani Ely,SH sesuai dengan Aplikasi Pembukaan Deposito dan Surat Persetujuan Penempatan *Deposit On Call* Rupiah.
- Bahwa kerugian keuangan negara sehubungan dengan penyimpangan berupa Penempatan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi korban kerusuhan Maluku Utara Tahun 2004 dalam bentuk Deposit On Call (DOC) pada Bank Mandiri Cab. Ternate adalah sebesar Rp. 622.904.109,66.(Enamratus duapuluhdua juta sembilanratus empat ribu seratus sembilan rupaiah enam puluh enam sen.)
- Bahwa selaku Ahli Selaku ahli, dokumen dipakai dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan berupa Penempatan Dana Proyek Pemulangan Pengungsi korban kerusuhan Maluku Utara Tahun 2004 dalam bentuk Deposit On Call (DOC) adalah :
 - a) Aplikasi Pembukaan deposito
 - b) Surat persetujuan penempatan DOC
 - c) Rekening Koran pada Bank Mandiri Nomor 150.000400227-3, Nomor 150.195.116.01, dan Nomor 150.000436836-9
 - d) Formulir Penarikan
 - e) Laporan Kemajuan Penyidikan perkara penyimpangan dana bantuan penanggulangan pemulangan pengungsi Provinsi Maluku Utara oleh Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara
 - f) Berita Acara Djafar Hamdja,SH
 - g) Berita Acara Ir. Miffah Soedrajat
 - h) Berita Acara Sehat Suryani,SH
 - i) Berita Acara Pemeriksaan Arief Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Undang-undang Negara RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

k) Surat Kuasa Otoritas (SKO) Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 0684/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 15
Oktober 2004 tentang Bantuan Penanggulangan
Pengungsi.

l) Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 1321/KPTS/
MU/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Penetapan
Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Bantuan
Panggulangan Pengungsi Tahun 2004.

m) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 995/1481 tanggal
Nopember 2004 kepada Kepala KPKN Ternate tentang
Permohonan Pencairan Dana.

- Bahwa Metode/cara yang dipakai adalah menghitung jumlah
penerimaan negara atas bunga yang diperoleh dari
penabungan/penempatan dana Proyek Pemulangan
Pengungsi Korban Kerusuhan Maluku Utara Tahun 2004
tahap II pada rekening *Deposit On Call* (DOC) Bank Mandiri
yang tidak disetor ke kas negara.

Tanggapan Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan
Ahli yang telah dibacakan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa
Hi. DJAFAR HAMDJAH.SH dipersidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai PIMPRO
penanggulangan pengungsi pada Dinas Sosial Provinsi Maluku
Utara dengan SK Mentri Sosial RI nomor 481/SJ/KEU/X/2004
tanggal 28 Oktober 2004 dan SK Gubernur Provinsi Maluku
Utara no.132.1/KPTS/MU/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
- Bahwa benar awalnya saya mendapat informasi dari saksi
Ir.Mifta Soedrajat dan pada saat itu terdakwa di hubungi
melalui telfon, selanjutnya terdakwa menuju Bank Mandiri dan
terdakwa di antar oleh staf dari Bank menuju ruangan Saksi
Ir.Mihta Soedrajat Alias Mifta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ruang kerjanya saksi (kepala cabang Bank Mandiri), terdakwa dijelaskan tentang keuntungan yang akan diperoleh jika uang sebesar Rp. 63.243.844.000 (Enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- di masukkan dalam Deposito On Call , awalnya terdakwa menolak tetapi karena bunga Deposito On Call cukup besar akhirnya terdakwa menyetujui tetapi dengan syarat agar hal tersebut jangan sampai diketahui oleh pihak Inspektorat.
- Bahwa benar sesuai bukti yang ada bahwa Rekening Deposito On Call formulir Aplikasi Pembukaan Deposito On Call mulai dibuka dan ditandatangani oleh terdakwa dan Sehat Suryani Ely,SH .pada tanggal 12 November 2004 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2005.
- Bahwa benar terdakwa telah mempergunakan bungan dana Deposito On Call sebesar Rp. 622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam sen) untuk kegiatan operasional penanganan pasca bencana tahun 2004.
- Bahwa benar terdakwa tidak membuat bukti-bukti pengeluaran penggunaan bunga uang yang telah di Deposito.
- Bahwa buanga uang deposito sebesar Rp. 622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam sen)di Bank Mandiri yang pengang adalah terdakwa.
- Bahwa memang benar seharusnya bunga Deposito On Caal sebesar Rp. 622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam sen) Menurut ketentuan seharusnya disetor atau dimasukkan ke kas Negara.

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan , Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar copy SKO Mentri Keuangan No.0684/K.M.343/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang pengiriman dana.
2. 4 (empat) lembar copy SK.Gubernur Maluku Utara nomor .1321/KPTS/MA/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang pentapan Pimpro dan Penpro.
3. 1 (satu) lembar copy surat Gubernur Maluku Utara kepada Kepala KPKN untuk minta pencairan dana proyek penanganan pengungsi ke rekening giro proyek pada Bank Mandiri No.Rek: 150-0004369369.
4. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer ,195-116-01 (rekening perantara buku besar).
5. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 (rekening perantara giro).
6. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 a/n proyek penanganan pengungsi pasca komplik.
7. Copy bukti transaksi penarikan bunga tunai melalui rekening suspend aplikasi deposit 195116-01 priode Nopember 2004 s/d mei 2005.
8. Copy Aplikasi pembukaan deposit on call periode priode pembukaan Noipember 2004 s/d tanggal 31 Mei 2005
9. Rekening Koran pribadi a/n Hi.DJAFAR HAMDJA untuk rekening nomer .150-0004369369 .
10. Copy Aplikasi pembukuan rekening perorangan a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI rekening nomer .150-0004369369 tanggal 10 Januari 2003.
11. Copy Formulir penarikan, aplikasi pembukaan deposito dan formulir setoran ke rekening pribadi a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI, periode tahun 2003 s/d tahun 2005.
12. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kepemilikan Tanah Nomor.25.03.71.14.1.00206 tanggal 31 Maret 1993 .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang satu dengan lainnya masing-masing saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan R.I Nomor : 0684/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara telah menunjuk Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. masing-masing selaku Pimpinan dan Bendahara Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa dana sebanyak Rp. 63.243.844.000 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tahun 2004 disimpan pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGS PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004.
- Bahwa Dana Proyek tersebut seharusnya di salurkan kepada para pengungsi tetapi setelah terdakwa bertemu dan dibujuk oleh Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta Soederajat dan mendapat penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh jika dana tersebut didepositokan dan terdakwa menyetujui akan membuka deposito On Call dengan syarat pembukaan Deposito tersebut jangan sampai diketahui orang atau Inspektorat.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk membuka deposito On Call maka Aplikasi pembukaan Deposito harus di tandatangani oleh bendahara Proyek yang dijabat oleh Saksi Sehat Suryani Eli,SH dan saksi menandatangani 6 (enam) aplikasi pembukaan Deposito On Call dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.000,- .
- Bahwa dari hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa meperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sen).-

- Bahwa bunga deposito tersebut dipergunakan oleh terdakwa tanpa ada bukti-bukti laporan pertanggungjawaban penggunaannya.
- Bahwa bunga deposito tersebut seharusnya disetorkan terdakwa ke kas Negara hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (2) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004 menyebutkan “ bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara / Daerah, seharusnya bunga deposito tersebut disetor ke kas negara karena bunga deposito tersebut seyogyanya adalah milik negara bukan milik terdakwa, dari hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa meperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).- dan tanpa hak dengan melawan hukum terdakwa telah mengelola atau mepergunakan bunga deposito untuk kepentingan pribadinya .
- Bahwa Dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusuhan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 yang ditampung pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGSIS PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004.
 - Bahwa Dana Proyek tersebut seharusnya di salurkan kepada para pengungsi tetapi setelah terdakwa bertemu dengan Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta Soederajat dan mendapat penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh jika dana tersebut didepositokan dan terdakwa menyetujui akan membuka deposito On Call dengan syarat pembukaan Deposito tersebut jangan sampai diketahui orang atau Inspektorat.
 - Bahwa salah satu persyaratan untuk membuka deposito On Call maka Aplikasi pembukaan Deposito harus di tandatangani oleh bendahara Proyek yang dijabat oleh Saksi Sehat Suryani Eli,SH dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani 6 (enam) aplikasi pembukaan Deposito On Call
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.000,-

- Bahwa dari data pembukaan Aplikasi Deposito On Call yang ada bahwa Aplikasi Pembukaan Deposito On Call didalamnya ada tanda tangan Terdakwa Hi.Djafar Hamdjah selaku Pimpinan Proyek dan saksi Sehat Suryani Ely.SH selaku Bendaharawan proyek yang mulai dibuka pada tanggal 12 November 2004 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2005.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Ttg Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 UU. No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair .

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ,rumusan dakwaan primair dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Ttg Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat (1) KUHP.yang antara lain adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

”Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” dan;

”Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
6. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang
putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hi.DJAFAR HAMIDJAH.SH ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, halaman 29 – 30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Akan tetapi "perbuatan melawan hukum dalam arti materiil" sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, sehingga "perbuatan melawan hukum dalam arti materiil" tidak berlaku lagi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan primair ini haruslah "melawan hukum dalam arti formil" yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah: "*Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2): “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas antara lain:

- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusuhan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan R.I Nomor : 0684/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara telah menunjuk Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H. dan SEHAT SURYANI ELY, S.H. masing-masing selaku Pimpinan dan Bendahara Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusuhan di Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa dana sebanyak Rp. 63.243.844.000 (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tahun 2004 disimpan pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGGI PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004.
- Bahwa Dana Proyek tersebut seharusnya di salurkan kepada para pengungsi tetapi setelah terdakwa bertemu dengan Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soederajat dan mendapat penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh jika dana tersebut didepositokan dan terdakwa menyetujui akan membuka deposito On Call dengan syarat pembukaan Deposito tersebut jangan sampai diketahui orang atau Inspektorat.

- Bahwa salah satu persyaratan untuk membuka deposito On Call maka Aplikasi pembukaan Deposito harus di tandatangani oleh bendahara Proyek yang dijabat oleh Saksi Sehat Suryani Eli,SH dan saksi menandatangani 6 (enam) aplikasi pembukaan Deposito On Call dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.000,- .
- Bahwa dari hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa meperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).-
- Bahwa bunga deposito tersebut dipergunakan oleh terdakwa tanpa ada bukti-bukti laporan pertanggungjawaban penggunaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bunga deposito tersebut seharusnya disetorkan terdakwa ke kas Negara hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (2) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004 menyebutkan “ bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara / Daerah, seharusnya bunga deposito tersebut disetor ke kas negara karena bunga deposito tersebut seyogyanya adalah milik negara bukan milik terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang tidak menyetor ke kas negara atau kas pemerintah daerah Maluku Utara bertentangan dengan UU No 1 tahun 2004 tetang perbendaharaan.

Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 16 (2 ayat) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004 maka unsur “**secara melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu Pasal 16 (2 ayat) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004 lebih dengan demikian bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di atas. Dengan demikian unsur kedua "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya "melawan Hukum" merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "memperkaya", namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: "yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fii, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG, dan beberapa literatur disebutkan bahwa "**memperkaya**" artinya "*menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang antara lain :

- Bahwa dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusuhan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63.243.844.000 - (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga

juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 yang ditampung pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGSIS PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004.

- Bahwa Dana Proyek tersebut seharusnya di salurkan kepada para pengungsi tetapi setelah terdakwa bertemu dengan Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta Soederajat dan mendapat penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh jika dana tersebut didepositokan dan terdakwa menyetujui untuk membuka Deposito On Call dengan syarat pembukaan Deposito tersebut jangan sampai diketahui orang atau Inspektorat.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk membuka Deposito On Call maka Aplikasi pembukaan Deposito harus di tandatangani oleh bendahara dan juga terdakwa dan dibuka sebanyak 6 (enam) aplikasi pembukaan Deposito On Call dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.000,- .
- Bahwa dari hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa meperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam sen).- dan tanpa hak dengan melawan hukum terdakwa telah mengelola atau mepergunakan bunga deposito untuk kepentingan pribadinya .
- Bahwa bunga deposito tersebut semestinya terdakwa setorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan dari Pasal 16 (2 ayat) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004

Menimbang bahwa dengan tanpa hak Terdakwa telah tidak dapat mempertanggungjawabkan bunga deposito sejumlah Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam sen) dan telah mempergunakan untuk kepentingan pribadi maka Terdakwa telah bertambah kaya.Atau setidaknya Terdakwa telah dapat menikmati keuntungannya sehingga bertambah kaya,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan ,pengurusan ,dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara ,baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah” kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan tersebut diatas antara lain :

- Bahwa dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusakan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 yang ditampung pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama GIRO PROYEK PENANGANAN PENGUNGGI PASKA KONFLIK / KERUSUHAN DI PROV. MALUT THN 2004.
- Bahwa Dana Proyek tersebut seharusnya di salurkan kepada para pengungsi tetapi setelah terdakwa bertemu dengan Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta Soederajat dan mendapat penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh jika dana tersebut didepositokan dan terdakwa menyetujui untuk membuka Deposito On Call dengan syarat pembukaan Deposito tersebut jangan sampai diketahui orang atau Inspektorat.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk membuka Deposito On Call maka Aplikasi pembukaan Deposito harus di tandatangani oleh bendahara dan juga terdakwa dan dibuka sebanyak 6 (enam) aplikasi pembukaan Deposito On Call dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.000,- .
- Bahwa dari hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa meperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).- dan tanpa hak dengan melawan hukum terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengelola atau mempergunakan bunga deposito untuk kepentingan pribadinya .

- Bahwa bunga deposito tersebut semestinya terdakwa setorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan dari Pasal 16 (2 ayat) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyetor bunga deposito ke kas negara atau kas pemerintah Daerah Maluku Utara yaitu sejumlah hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa memperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).- dan tanpa hak dengan melawan hukum terdakwa telah mengelola atau mempergunakan bunga deposito untuk kepentingan pribadinya,sehingga nagara telah dirugikan sejumlah Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).-yang dibulatkan menjadi Rp.622.904.100,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus rupiah).-

Menimbang bahwa karena negara telah dirugikan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang antara lain adalah :

- Bahwa Dana Proyek Penanganan Pengungsi Pasca Konflik / Kerusuhan di Propinsi Maluku Utara untuk tahap II sebesar **Rp. 63.243.844.000.-** (enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 yang ditampung pada Bank Mandiri Ternate dengan nomor rekening 150-0004368369 atas nama Giro Proyek Penanganan Pengungsi Paska Konflik/Kerusuhaan di Propinsi Maluku Utara tahun 2004
- Bahwa Dana Proyek tersebut seharusnya di salurkan kepada para pengungsi tetapi setelah terdakwa bertemu dengan Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta Soederajat dan mendapat penjelasan mengenai keuntungan yang diperoleh jika dana tersebut didepositokan dan terdakwa menyetujui akan membuka deposito On Call dengan syarat pembukaan Deposito tersebut jangan sampai diketahui orang atau Inspektorat.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk membuka deposito On Call maka Aplikasi pembukaan Deposito harus di tandatangani oleh bendahara Proyek yang dijabat oleh Saksi Sehat Suryani Eli,SH dan saksi menandatangani 6 (enam) aplikasi pembukaan Deposito On Call dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.000,-
 - Bahwa dari data pembukaan Aplikasi Deposito On Call yang ada bahwa Aplikasi Pembukaan Deposito On Call didalamnya ada tanda tangan Terdakwa Hi.Djafar Hamdjah selaku Pimpinan Proyek dan saksi Sehat Suryani Ely.SH Selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bendaharawan proyek yang mulai dibuka pada tanggal 12
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2005.

- Bahwa dari hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa memperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata peran terdakwa bersama-sama dengan saksi Sehat Suryani Ely.SH selaku Bendaharawan proyek telah membantu Terdakwa untuk bersama-sama membuka rekening dan memindahkan simpanan atau mengubah ke DOC (deposito on Call) dan saksi Pimpinan Bank Cabang Mandiri Ternate yaitu saksi Ir.Mifta Soederajat yang telah menyarankan Terdakwa untuk memindahkan simpanan atau mengubah ke DOC (deposito on Call) dengan tujuan dana nasabah tidak berpindah dari Bank Cabang Mandiri Ternate di atas maka unsur "bersama-sama" atau "**turut serta**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 . Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa supaya dapat dipandang sebagai "*perbuatan berlanjut*" harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus saling berhubungan dan sejenis atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan antara lain fakta hukum :

- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan pembukaan Deposito On Call secara berlanjut yaitu mulai dari bulan Nopember 2003 , Desember 2003 dan bulan Januari 2004 sampai bulan April 2004, dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito tersebut terdakwa memperoleh bunga Deposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).- dan tanpa hak dengan melawan hukum terdakwa telah mengelola atau mempergunakan bunga deposito untuk kepentingan pribadinya .

- Bahwa bunga deposito tersebut semestinya terdakwa setorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan dari Pasal 16 (2 ayat) UU.R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004.

Dengan demikian waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan tidak terlalu lama yakni mulai dari bulan Nopember 2003 , Desember 2003 dan bulan Januari 2004 sampai bulan April 2004 yang dilakukan secara berlanjut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi, oleh karenanya Pasal 64 ayat (1) KUHP berupa *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ,secara sah telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa selama dalam penuntutan sampai dengan saat putusan ini dibacakan Terdakwa telah ditahan, Majelis Hakim berpendapat lamanya waktu penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini . Dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa Penasehat hukum dalam pembelaannya memohon agar Majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ningannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik atau tanggapan atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokok, menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan ini sesuai uraian tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun majelis hakim berpendapat hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana Pejara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dan diringankan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hukuman pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini akan lebih mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat adanya ketentuan minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda, disamping adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti, Majelis Hakim menafsirkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kalimat "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dalam hal ini harus dimaknai bukan saja harta benda yang diperoleh oleh terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh oleh orang lain atau suatu Korporasi sebagai akibat dari perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini senada dengan bunyi salah satu unsur hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditahan dan telah menjalani masa tahanan selama proses penuntutan dan persidangan ,majelis Hakim berpendapat masa tahanan yang telah dijalani harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang terhadap Terdakwa telah ditahan dan telah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

primair jaksa penuntut umum, majelis hakim berpendapat agar Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana, dan penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya;
3. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
2. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana dan denda, kepada Terdakwa dapat dijatuhi hukuman berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menikmati hasil korupsinya sejumlah Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh enam puluh enam sen).-yang dibulatkan menjadi Rp.622.904.100,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus rupiah).-Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa membayar uang Pengganti yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan .Maka terhadap diri Terdakwa apabila dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak bersedia membayar uang pengganti atau belum membayar uang pengganti maka harta kekayaannya dapat disita oleh negara dan dilelang untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut atau Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang beratnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dan dalam ayat (2) dari pasal 46 KUHP tersebut menyebutkan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga dalam hal ini terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar copy SKO Mentri Keuangan No.0684/K.M.343/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang pengiriman dana.
2. 4 (empat) lembar copy SK.Gubernur Maluku Utara nomor .1321/KPTS/MA/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang pentapan Pimpro dan Penpro.
3. 1 (satu) lembar copy surat Gubernur Maluku Utara kepada Kepala KPKN untuk minta pencairan dana proyek penanganan pengungsi ke rekening giro proyek pada Bank Mandiri No.Rek: 150-0004369369.
4. Copy cetakan irekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer ,195-116-01 (rekening perantara buku besar).
5. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 (rekening perantara giro).
6. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 a/n proyek penanganan pengungsi pasca komplik.
7. Copy bukti transaksi penarikan bunga tunai melalui rekening suspend aplikasi deposit 195116-01 priode Nopember 2004 s/d mei 2005.
8. Copy Aplikasi pembukaan deposit on call periode priode pembukaan Noipember 2004 s/d tanggal 31 Mei 2005
9. Rekening Koran pribadi a/n Hi.DJAFAR HAMDJA untuk rekening nomer .150-0004369369 .
10. Copy Aplikasi pembukuan rekening perorangan a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI rekening nomer .150-0004369369 tanggal 10 Januari 2003.
11. Copy Formulir penarikan, aplikasi pembukaan deposito dan formulir setoran ke rekening pribadi a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI, periode tahun 2003 s/d tahun 2005.

Barang bukti tersbut akan dipergunakan dalam perkara lain,Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan mengenai barang bukti berupa Sertifikat (putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Bukti Hak) Kepemilikan Tanah Nomor.25.03.71.14.1.00206 tanggal 31 Maret 1993 patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana dan harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b dan pasal-pasal lain dalam Undang undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Hi. DJAFAR HAMDJAH, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. DJAFAR HAMDJAH.SH dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan , dan lamanya tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dan yang telah dijalannya akan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).-yang dibulatkan menjadi Rp.622.904.100,00 (enam ratus dua puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat ribu seratus rupiah).-dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (Satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1(satu) tahun;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar copy SKO Menteri Keuangan No.0684/K.M.343/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang pengiriman dana.
2. 4 (empat) lembar copy SK.Gubernur Maluku Utara nomor .1321/KPTS/MA/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang pentapan Pimpro dan Penpro.
3. 1 (satu) lembar copy surat Gubernur Maluku Utara kepada Kepala KPKN untuk minta pencairan dana proyek penanganan pengungsi ke rekening giro proyek pada Bank Mandiri No.Rek: 150-0004369369.
4. Copy cetakan irekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer ,195-116-01 (rekening perantara buku besar).
5. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 (rekening perantara giro).
6. Copy cetakan rekening koran priode 1 Nopember 2004 s/d 31 Mei 2005 untuk rekening nomer .150-0004369369 a/n proyek penanganan pengungsi pasca komplik.
7. Copy bukti transaksi penarikan bunga tunai melalui rekening suspend aplikasi deposit 195116-01 priode Nopember 2004 s/d mei 2005.
8. Copy Aplikasi pembukaan deposit on call periode priode pembukaan Noipember 2004 s/d tanggal 31 Mei 2005
9. Rekening Koran pribadi a/n Hi.DJAFAR HAMDJA untuk rekening nomer .150-0004369369 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Aplikasi pembukuan rekening perorangan a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI rekening nomer .150-0004369369 tanggal 10 Januari 2003.

11. Copy Formulir penarikan, aplikasi pembukaan deposito dan formulir setoran ke rekening pribadi a/n DJAFAR QQ MOCHAMMAD SANI, periode tahun 2003 s/d tahun 2005.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Sedangkan mengenai barang bukti berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kepemilikan Tanah Nomor.25.03.71.14.1.00206 tanggal 31 Maret 1993 patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana harus dirampas untuk negara

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, oleh kami, H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD MAHIN ,S.H. , M.H.** dan **HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H.** Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 02 / Pid.Tipikor / 2014/PN.Tte.,tertanggal 21 Januari 2014 ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTY C LUNTUNGAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh HENDRO SAYAKTI IB, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

1. MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.

H. _____ AMAT

KHUSAERI, SH., M.Hum

2. HANDRIANUS INDRIYANTA, SH.

Panitera Pengganti,

BERTY C LUNTINGAN, SH